



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ketahanan pangan berbasis potensi sumber daya lokal merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemandirian bangsa, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat sistem pangan Daerah yang tangguh, mendukung Ketahanan Pangan Nasional, mengantisipasi dampak global, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program penganeekaragaman pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di ketahanan pangan.
5. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan ketahanan pangan.
6. Panganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Panganekaragaman Pangan.

9. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan atau konsumsi Pangan.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.
11. Pangan Lokal adalah bahan pangan yang berasal dari dan diproduksi di Daerah setempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan, termasuk padi, jagung, ubi, sagu, dan hasil hortikultura lainnya.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, penyajian, dan penjualan.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Pangan Lokal secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pangan Masyarakat;
- c. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor yang mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman Pangan; dan
- d. mendorong partisipasi aktif Masyarakat, Pelaku Usaha, dan lembaga terkait dalam produksi, distribusi, dan konsumsi Pangan berbasis kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, B2SA yang merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi Masyarakat;
- b. mendorong kemandirian Pangan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan Pangan Lokal yang bernilai gizi tinggi dan ekonomis;
- c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat lokal melalui pengembangan agroindustri dan ekonomi kreatif berbasis Pangan Lokal;
- d. meningkatkan pemanfaatan Pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, menciptakan generasi emas;
- e. memperkuat sistem ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika ekonomi; dan
- f. tersaji menu B2SA dari berbagai Pangan Lokal pada berbagai kegiatan/pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau swasta.

BAB III

RAD PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 4

- (1) RAD-P3BPSDL ditetapkan untuk Tahun 2025-2030.
- (2) RAD-P3BPSDL mengacu pada RAN-P3BPSDL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan memperhatikan kebutuhan Kabupaten/Kota.
- (3) RAD-P3BPSDL disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Landasan Hukum;
BAB III : Strategi;
BAB IV : Rencana Aksi Daerah;
BAB V : Pemantauan dan Evauasi; dan
BAB VI : Penutup.
- (4) RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Daerah yang bersifat strategis, RAD-P3BPSDL di lakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELOMPOK KERJA RAD-P3BPSDL

Pasal 5

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk penyelenggara kegiatan RAD P3BPSDL.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RAD-P3BPSDL.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penelitian dan pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mengantisipasi potensi penyimpangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-P3BPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, secara berkala disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap:
 - a. akhir triwulan;
 - b. akhir tahun anggaran; dan
 - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian indikator, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- Pendanaan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd



RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

 
A. MANAF, S.H., M.H
Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 57 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
 PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI
 SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
Strategi 1. Penguatan dukungan kebijakan / regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal					
1. Menetapkan Kebijakan Ekonomi Mendukung Pengembangan Industri Pangan Lokal	Indikator Capaian 1.1: Terbitnya kebijakan insentif pengembangan kawasan pangan lokal berupa penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha				
	Memastikan Penganekaragaman Pangan Berbasis potensi Sumber Daya Lokal tercantum dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Tercantumnya penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumberdaya lokal dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	2025-2030: Tercantumnya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran per tahun	BAPPEDA	1. DISKETPAN; 2. DTPH; 3. DISBUNAK; 4. DKP; 5. BRIN KKB; 6. BPSIP; 7. PERGURUAN TINGGI; dan 8. PEMDA KAB/KOTA.
2. Memanfaatkan Pangan Lokal dalam Program Bantuan Pangan	Indikator Capaian 1.2: Terbitnya kebijakan pemanfaatan Pangan Lokal dalam Program Bantuan Pangan				
	Menindaklanjuti hasil Kajian dan pemetaan ketersediaan Pangan Lokal	Tersedianya data ketersediaan pangan lokal (lokasi, jumlah, dan jenis)	2025-2030: 1 Naskah Kebijakan	DISKETPAN	1. DTPH; 2. BRIN KKB; 3. BPSIP; 4. PERGURUAN TINGGI; dan 5. PEMDA KAB/ KOTA.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Melakukan intervensi kewaspadaan Pangan dan Gizi pada Balita <i>Underweight</i> (berat badan kurang)	Terlaksananya bantuan pangan dalam rangka intervensi kewaspadaan Pangan dan Gizi pada Balita <i>Underweight</i> (berat badan kurang)	2025-2030: 200 balita per tahun (1.200 balita)	DISKETPAN	1. DINKES; dan 2. DINAS PEMDES.
3. Merumuskan Kebijakan melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi) percepatan peningkatan perganeka ragaman berbasis potensi sumber daya lokal (P3BPSDL)	Indikator Capaian 1.3: Jumlah dokumen perumusan kebijakan percepatan peningkatan perganekaragaman berbasis potensi sumber daya lokal (P3BPSDL)				
	Melaksanakan pertemuan / rapat penyusunan rumusan kebijakan P3BPSDL (2 kali /Tahun) dengan kegiatan berupa Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PD terkait P3BPSDL	Tersedianya rumusan kebijakan percepatan peningkatan perganekaragaman berbasis potensi sumber daya lokal (P3BPSDL)	2025-2030: Naskah Kebijakan (Laporan/Nota Dinas/Surat Tindak lanjut)	BIRO EKON	1. DISKETPAN; 2. DISBUNAK; 3. DLHK 4. DISPERINDAG ESDM; 5. DINAS KOPERASI UMKM 6. DISKOMINFO; 7. BIRO ORGANISASI; 8. DINKES; 9. BKAD; 10. PERUM BULOG; 11. KANWIL KEMENAG; 12. BAPPEDA; 13. DTPH; 14. DKP; 15. DINAS PEMDES; 16. DINDIKBUD; 17. BIRO HUKUM; 18. BPS; 19. BRIN KKB; 20. BBPOM; 21. BKHIT; 22. BPSIP; 23. PHRI; dan 4. HOREKA (HOTEL, RESTORAN, DAN KATERING).

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Review edaran Gubernur tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL)	Terbit edaran Gubernur tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL)	2025-2030: 1 Naskah	DISKETPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DISKETPAN; 2. DISBUNAK; 3. DLHK; 4. DISPERINDAG ESDM; 5. DINAS KOPERASI UMKM; 6. DISKOMINFO; 7. BIRO ORGANISASI; 8. DINKES; 9. BKAD; 10. PERUM BULOG; 11. KANWIL KEMENAG; 12. BAPPEDA; 13. DTPH; 14. DKP; 15. DINAS PEMDES; 16. DINDIKBUD; 17. BIRO HUKUM; 18. BPS; 19. BRIN KKB; 20. BBPOM; 21. BKHIT; 22. BPSIP; 23. PHRI; dan 24. HOREKA (HOTEL, RESTORAN, dan KATERING).
Strategi 2. Pengarusutamaan Produksi dan Konsumsi Pangan Lokal					
1. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal	Indikator capaian 2.1: Meningkatnya proporsi alokasi anggaran untuk percepatan pengembangan penganekaragaman komoditas Pangan Lokal di masing-masing OPD				
	Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan Penganekaragaman Pangan	Tersinkronisasinya program dan kegiatan	2025 - 2030: 1 kali per tahun (5 kali)	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. DISKETPAN; 2. DISBUNAK; 3. DLHK 4. DISPERINDAG ESDM;

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	berbasis sumberdaya lokal dan kearifan lokal				5. DINAS KOPERASI UMKM; 6. DISKOMINFO; 7. BIRO ORGANISASI; 8. DINKES; 9. BKAD; 10. PERUM BULOG; 11. KANWIL KEMENAG; 12. BAPPEDA; 13. DTPH; 14. DKP; 15. DINAS PEMDES; 16. DINDIKBUD; 17. BIRO HUKUM; 18. BPS; 19. BRIN KKB; 20. BBPOM; 21. BKHIT; 22. BPSIP; 23. PHRI; dan 24. HOREKA (HOTEL, RESTORAN, dan KATERING).
Strategi 3: Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan					
1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan agribisnis terpadu komoditas Pangan berkelanjutan	Indikator capaian 3.1: Bertambahnya kawasan agribisnis Pangan Lokal terpadu				
	Melaksanakan dan menindaklanjuti hasil kajian penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	Penerapan dan tindak lanjut hasil kajian mengenai penguatan ekosistem inovasi teknologi Pangan berbasis kawasan agribisnis terpadu	2025-2030: 1 Kawasan Per tahun	DTPH	1. BRIN; 2. BPSIP; dan 3. PERGURUAN TINGGI.
	Melaksanakan gerakan pemanfaatan lahan	Termanfaatkannya lahan pekarangan	2025-2030: 4 desa per tahun (24 desa)	DTPH	1. DISKETPAN; 2. DINAS PEMDES; dan

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	pekarangan untuk Penganekaragaman Pangan	untuk Penganekaragaman Pangan			3. PEMERINTAH KAB/KOTA.
	Optimalisasi "Aku Hatinya PKK"	Jumlah desa aktif dalam "Aku Hatinya PKK"	2025–2030: 5 desa per tahun (30 Desa)	DINAS PEMDES	1. DISKETPAN; 2. DTPH; dan 3. TP-PKK.
	Bimtek komunitas pangan lokal	Jumlah komunitas desa dibina	2025–2030: 2 Desa/komunitas per tahun (12 Desa/Komunitas)	PERGURUAN TINGGI	1. DISKETPAN; 2. BAPPEDA; 3. DINAS PEMDES; 4. DISPERINDAG ESDM; 5. DINAS KOPERASI UMKM; 6. BRIN KKB; dan 7. BPSIP.
	Promosi pangan lokal berbasis keluarga	Jumlah kegiatan per tahun	2025–2030: 3 kegiatan per tahun (18 kegiatan)	DINAS PEMDES	1. DISKETPAN; 2. DTPH; dan 3. TP-PKK.
	Mengembangkan kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	Termanfaatkannya kebun sekolah untuk Penganekaragaman Pangan	2025-2030: 28 sekolah per tahun (168 sekolah)	DISDIKBUD	1. DTPH; 2. DISKETPAN; 3. BKAD; dan 3. DISDIKBUD KAB/KOTA.
	Pengembangan kawasan ubi kayu	Bertambahnya jumlah kawasan ubi kayu	2025-2030: 966,7 Ha pertahun (Total 5.800 Ha)	DTPH	1. DISKETPAN; 2. BAPPEDA; 3. DINAS PEMDES; 4. DISPERINDAG ESDM; dan 5. DINAS KOPERASI UMKM.
	Pengembangan kawasan ubi jalar	Bertambahnya jumlah kawasan ubi jalar	2025-2030: 850 Ha pertahun (Total 1.020 Ha)	DTPH	1. DISKETPAN; 2. BAPPEDA; 3. DINAS PEMDES; 4. DISPERINDAG ESDM; dan 5. DINAS KOPERASI UMKM.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Pengembangan Kawasan talas	Bertambahnya jumlah Kawasan talas	2025-2030: 880 Ha per tahun (Total 1.056 Ha)	DTPH	1. DISKETPAN; 2. BAPPEDA; 3. DINAS PEMDES; 4. DISPERINDAG ESDM; dan 5. DINAS KOPERASI UMKM.
	Pengembangan kawasan kacang tanah	Bertambahnya jumlah kawasan kacang tanah	2025-2030: 540 Ha per tahun (Total 540 Ha)	DTPH	1. DISKETPAN; 2. BAPPEDA; 3. DINAS PEMDES; 4. DISPERINDAG ESDM; dan 5. DINAS KOPERASI UMKM.
	Pemanfaatan areal perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan Pangan	Termanfaatkannya areal perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan	2025-2030: 20 Ha/tahun (Total 120 Ha)	DLHK	1. PEMERINTAH KAB/KOTA; 2. DISKETPAN; DAN 3. POKJA PPS.
	Pendampingan UMKM Produk Peternakan	Terlaksananya pendampingan Ketahanan pangan keluarga mandiri telur	2026-2030: 1 kelompok per tahun (6 kelompok)	DISBUNAK	1. DISKETPAN; dan 2. TP-PKK.
2. Mengoptimalkan lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman Pangan, ternak dan ikan	Indikator Capaian 3.2: Termanfaatkannya Lahan Pekarangan Untuk Penyediaan Pangan B2sa				
	Pengembangan desa untuk penyediaan Pangan B2SA	Jumlah desa untuk penyediaan Pangan B2SA	2025-2030: 2 desa per tahun (12 Desa)	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DTPH; 3. DKP; 4. DINAS PEMDES; dan 5. BKKBN.
Strategi 4: Penguatan Dan Pengembangan Industri Pangan Lokal Khususnya Umkm Dan / Atau Industri Kecil Menengah					
1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, IKM Pangan dan Usaha mikro lainnya untuk meningkatkan	Indikator Capaian 4.1: Terlaksananya Pendampingan Dan Pelatihan Kepada Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Umkm, Industri Kecil Menengah, Dan Usaha Mikro Lainnya				
	Pelatihan kegiatan pangan lokal	Terlaksananya pelatihan kegiatan pangan lokal	2025-2030: 3 kali per tahun	DINAS KOPERASI UMKM	1. BBPOM; 2. DISKETPAN; 3. DTPH; dan 4. DINAS KOPERASI UMKM.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
produksi, mutu keamanan varian dan kemasan serta pemasaran	Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat desa	Terlaksananya Pendampingan dan pemberdayaan bidang ketahanan pangan pada kelompok masyarakat di desa	2025-2030: 10 kelompok masyarakat per tahun (60 kelompok)	DINAS PEMDES	1. DIKETPAN; 2. DTPH; 3. DINAS KOPERASI UMKM; 4. DKP; 5. BSIP; dan 6. PEMDA KAB/ KOTA.
	Pendampingan kepada pelaku usaha pangan atau UMKM Pangan Lokal	Terlaksananya Pendampingan kepada pelaku usaha pangan atau UMKM Pangan Lokal	2025-2030: 2 UMKM per tahun (12 UMKM)	DISKETPAN	1. DINAS KOPERASI UMKM; 2. DTPH; 3. DKP; 4. BRIN; 5. BAPPEDA; 6. DINAS PEMDES; dan 7. PEMDA KAB/KOTA.
	Bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi dari pendamping data umkm dan pendamping kapasitas usaha UMKM	2025-2030: - 1000 pelaku usaha - 14 kab/kota - 3 kali pertahun	DKP	1. DINAS KOPERASI UMKM; 2. DTPH; 3. BRIN; 4. BAPPEDA; 5. DINAS PEMDES; dan 6. PEMDA KAB/ KOTA.
	Pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan	Terlaksananya pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro sektor Pangan melalui Fasilitasi NIB pada Pusat Layanan Usaha Terpadu	2025-2030 : 7 orang konsultan UMKM)	DINAS KOPERASI UMKM	1. DTPH; 2. DKP; 3. BRIN; 4. BAPPEDA; 5. DINAS PEMDES; dan 6. PEMDA KAB/ KOTA.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik bagi usaha kecil menengah Pangan olahan	Persentase usaha kecil menengah makanan yang menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik melalui Fasilitasi sinergi pendampingan dari pendamping kapasitas usaha UMKM dan pendampingan PIRT	2025-2030: 14 Kab/Kota dan pendampingan PIRT 7orang konsultan PLUT	DINAS KOPERASI UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBPOM 2. KEMENAG; 3. DISPERINDAG ESDM; 4. DTPH; 5. DKP; dan 6. DISKETPAN.
	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah Pangan lokal	Terlaksananya sertifikasi halal bagi usaha kecil menengah pangan lokal melalui Fasilitasi sinergi pendampingan dari pendamping kapasitas usaha UMKM di 14 KabKota dan pendampingan Sertifikat halal	-2025-2030 : 50 sertifikat halal 14 Kab/Kota dan pendampingan Sertifikat halal 7 orang konsultan PLUT	KEMENAG	<ol style="list-style-type: none"> 1. DISPERINDAG; 2. DKP; 3. DINAS KOPERASI UMKM; 4. DISKETPAN; dan 5. BBPOM.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Pemberian pelatihan dan Fasilitasi perizinan pendukung pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial berbasis pangan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi perizinan pendukung pengembangan usaha berbasis pangan melalui fasilitasi sertifikat halal, PIRT, NIB, BPOM utk kelompok perhutanan sosial	2025-2030: 3 Kelompok/Tahun (18 kelompok)	DLHK	1. DITJEN PS KEMENHUT; 2. BBPOM; 3. DISPERINDAG ESDM; 4. KEMENAG; 5. DPMPTSP; 6. POKJA PPS; dan 7. PEMDA KAB/KOTA.
2. Memberikan insentif dan fasilitasi pembiayaan untuk peralatan panen, pasca panen, dan/atau pengolahan, utamanya bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, UMKM, industri kecil menengah, dan usaha mikro lainnya	Indikator Capaian 4.2: Terlaksananya Pemberian Intensif Dan Fasilitasi Pembiayaan Untuk Peralatan Panen, Dan/Atau Pengolahan				
	Memfasilitasi prasarana Pangan Lokal: 1.Lantai Jemur 2.Lambung Pangan 3.Rehab rumah RMU	Tersedianya Prasarana Pangan Lokal : 1. Lantai Jemur 2. Lambung Pangan 3. Rehab rumah RMU	2025-2030:(14 Kab/Kota) 1. 10 unit per tahun 2. 6 unit per tahun 3. 3 unit per tahun	DISKETPAN	1. DTPH; 2. DKP; 3. DISBUNAK; 4. BAPPEDA; 5. DINAS PEMDES; 6. DINAS KOPERASI UMKM; dan 7. PEMDA KAB/KOTA.
	Bantuan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal untuk UMKM Pangan Lokal	Jumlah UMKM Pangan Lokal yang memperoleh bantuan peralatan pengolahan Pangan Lokal	2025-2030: 2 UMKM Pangan Lokal per tahun	DISKETPAN	1. DINAS KOPERASI UMKM; 2. DTPH; 3. DKP; 4. BRIN KKB; 5. BAPPEDA; 6. DINAS PEMDES; dan 7. PEMDA KAB/ KOTA.
	Bantuan alat ekonomi produktif pengembangan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang mendapatkan	2025-2030: 4 Kelompok//Tahun (24 kelompok)	DLHK	1. DITJEN PS KEMENHUT; 2. PEMDA KAB/KOTA; 3. POKJA PPS; dan 4. DISPERINDAG ESDM.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	usaha kelompok perhutanan sosial berbasis pangan	bantuan alat ekonomi produktif pengembangan usaha berbasis pangan			
3. Membina pelaku UMKM Pangan Lokal dalam pemenuhan komitmen persyaratan pemberian perizinan berusaha	Indikator Capaian 4.3: Terpenuhiya Komitmen Persyaratan Pemberian Izin Berusaha Umkm Pangan Lokal				
	Fasilitasi penerbitan perizinan berusaha bagi usaha mikro	Terpenuhiya persyaratan pemberian nomor induk berusaha bagi usaha mikro melalui Fasilitasi sinergi pendampingan dari pendamping kapasitas usaha UMKM di 14 KabKota dan pendampingan Sertifikat Halal	2025-2030: - 1000 nomor induk berusaha per tahun 14 KabKota - pendampingan Sertifikat Halal 7orang konsultan PLUT	DINAS KOPERASI UMKM	1. DPMPTSP; 2. BBPOM; 3. KEMENAG; 4. DISKETPAN; 5. DKP; 6. DISBUNAK; dan 7. PEMDA KAB/KOTA.
Staregi 5. Peningkatan Jangkauan Distribusi Dan Pemasaran Produk Pangan Lokal Olahan Berbasis Sumberdaya Dan Kearifan Lokal Secara Efisien					
1. Mendorong kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyerapan produk Pangan Lokal	Indikator Capaian 5.1: Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Sebagai Penjamin Produk Dalam Penyerapan Produk Pangan Lokal				
	Mendorong pengembangan informasi pasar komoditas pangan lokal	Jumlah lokasi kegiatan informasi pasar komoditas pangan lokal	2025-2030: 14 kab/kota laporan informasi pasar	DTPH	1. DINAS KOPERASI UMKM; 2. DISPERINDAG ESDM; 3. BRIN KKB; dan 4. DISKETPAN.
2. Meningkatkan citra Pangan Lokal	Indikator Capaian 5.2: Meningkatnya Volume Penjualan Pangan Lokal Dari Umkm Yang Dibina				
	Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha pangan lokal	Bertambahnya pelaku usaha dibidang pangan lokal	2026-2030 : 2 pelaku usaha/ tahun	DISKETPAN	1. DINAS KOPERASI UMKM; 2. BAPPEDA; 3. BKAD; dan 4. PHRI.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Mengembangkan sentra kuliner ikan berbasis sumberdaya lokal	Mengembangkan Jumlah sentra kuliner ikan berbasis sumberdaya lokal	2026: 1 lokasi (6 lokasi)	DKP	1. BAPPEDA; 2. DISKETPAN; 3. DINKES; 4. DKP; dan 5. DISBUNAK.
Strategi 6. Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran Dan Sikap Masyarakat Mengenai Perlunya Mengonsumsi Pangan Lokal B2SA					
1. Melaksanakan edukasi, perubahan perilaku dan kesadaran konsumen akan pentingnya manfaat pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif dan produktif berkelanjutan	Indikator Capaian 6.1. Terlaksananya Edukasi, Perubahan Perilaku, Dan Kesadaran Konsumen Akan Pentingnya Manfaat Pangan B2sa Secara Periodik				
	Promosi menu gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan dengan menggunakan ikan dan produk perikanan, serta sumber protein lainnya terutama pada sasaran ibu hamil dan keluarga dengan balita	Terlaksananya edukasi, perubahan perilaku, kesadaran dan konsumen akan pentingnya manfaat Pangan B2SA secara periodik	2025-2030: 4 Kab/Kota	DINKES	1. DISKETPAN; 2. TP-PKK; 3. DKP; 4. DISBUNAK; 5. DINDIKBUD; dan 6. PERGURUAN TINGGI.
	Sosialisasi, Promosi dan edukasi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal (OPD Pemrov, Pemda Kab/Kota serta stake holder dan masyarakat) dengan menjaga ketahanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Sosialisasi, Promosi dan edukasi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030: 14 Kab/ Kota/ tahun (84 kali)	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DINDIKBUD; 4. DINKES; 5. TP-PKK; 6. PERGURUAN TINGGI; 7. DISKETPAN;

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	pangan dari pilar pemanfaatan melalui diversifikasi pangan berbasis pangan lokal				8. DKP; dan 9. DISBUNAK.
	Kampanye, sosialisasi, edukasi dan Promosi konsumsi sayur dan buah	Meningkatnya konsumsi sayur dan buah	2025-2030 : 197,8 gram per kapita perhari, ● Sayur: 135,3 gr/kap/hari ● Buah : 62,5 gr/kap/hari	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DISDIKBUD; 3. DINKES; 4. DTHP; dan 5. PERGURUAN TINGGI.
	Kampanye, sosialisasi, edukasi dan Promosi konsumsi sumber protein	Meningkatnya konsumsi protein	2025-2030 : 57 gram per kapita perhari	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DISDIKBUD; 4. DINKES; dan 5. PERGURUAN TINGGI;
	Kampaye Konsumsi “one day no rice” dilingkungan OPD, hotel dan restoran	Meningkatnya konsumsi Karbohidrat Non Beras	2025-2030: Konsumsi Beras menurun 1,0 % per tahun	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DISDIKBUD; 4. DINKES; 5. DISBUNAK; 6. TP-PKK; 7. PHRI; dan 8. PERGURUAN TINGGI.
	Mengadakan lomba Cipta menu berbasis pangan lokal	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Pangan	2025-2030: 1 <i>event</i> / tahun (6 <i>event</i>)	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DINKES; 4. DINAS PEMDES; 5. TP-PKK; 6. PHRI; 7. PERGURUAN TINGGI; 8. PEMDA KAB/KOTA; dan 9. PERSAGI.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	Memberikan <i>reward</i> pelaku usaha yang konsisten dalam mendukung pengembangan usaha bidang pangan lokal.	Meningkatnya UMKM Pangan Lokal	2025-2030: 1 <i>reward</i> setiap tahun (6 <i>reward</i>)	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DINKES; dan 4. TP-PKK.
	Memfasilitasi display produk aneka olahan pangan lokal.	Meningkatnya informasi dan edukasi manfaat pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan	2025-2030: 4 kali per tahun (24 kali)	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DKP; 3. DISBUNAK; 4. DTPH; 5. DLHK; dan 6. PERGURUAN TINGGI.
	Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke Pangan B2SA	Jumlah lokasi kampanye digital yang dilakukan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke Pangan B2SA	2025-2030: 14 Kab/Kota	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DTPH; 3. DISKOMINFO; 4. DKP; 5. DISBUNAK; 6. DISDIKBUD; 7. PERGURUAN TINGGI; dan 8. PEMDA KAB/KOTA.
3. Meningkatkan gerakan nasional percepatan pengakenaragaman pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan koordinasi pimpinan formal dan nonformal melalui kegiatan promosi, edukasi, diseminasi, dan advokasi secara sistematis	Indikator Capaian 6.3: Terlaksananya Peningkatan Gerakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potenai Sumber Daya Lokal Yang Efektif				
	Integrasi kegiatan GERMAS	Jumlah pemda kab/kota berpartisipasi	2025–2030: 14 pemda kab/kota per tahun	DINKES	1. BAPPEDA; 2. DTPH; 3. DISKOMINFO; 4. DKP; 5. DISBUNAK; 6. DISDIKBUD; 7. PERGURUAN TINGGI; dan 8. PEMDA KAB/KOTA.
	Mengoordinasikan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan	Terwujudnya sinkronisasi gerakan percepatan	2025-2030: 14 kab/kota	BIRO EKON	1. DISKETPAN; 2. DISBUNAK; 3. DLHK

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	berbasis potensi sumber daya lokal	Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal			4. DISPERINDAG ESDM; 5. DINAS KOPERASI UMKM 6. DISKOMINFO; 7. BIRO ORGANISASI; 8. DINKES; 9. BKAD; 10. PERUM BULOG; 11. KANWIL KEMENAG; 12. BAPPEDA; 13. DTPH; 14. DKP; 15. DINAS PEMDES; 16. DISDIKBUD; 17. BIRO HUKUM; 18. BPS; 19. BRIN KKB; 20. BBPOM; 21. BKHIT; 22. BPSIP; 23. PHRI; dan 24. HORECA (HOTEL, RESTORAN, dan KATERING).
	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil kurang energi kronik berbasis pangan lokal dan perbaikan menu makanan masyarakat dengan memanfaatkan pangan lokal PMT balita dengan berat badan (BB) Kurang, balita gizi kurang, dan balita	Terlaksananya PMT berbasis pangan lokal	2025-2030: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan prevalensi balita stunting angka provinsi (Target 2025 18,8%, 2026 17,5%, 2027 16,3%, 2028 15,2%, 2029 14,2% dan 2030 14,2%). 	DINKES	1. DISKETPAN; 2. DKP; 3. DTPH; 4. DISBUNAK; 5. TP-PKK; 6. BKKBN; dan 7. PERGURUAN TINGGI.

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
	kenaikan BB tidak cukup (<i>weight Faltering</i>) berbasis pangan lokal mendapatkan protein hewani, termasuk ikan dan produk ikan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan prevalensi balita wasting angka provinsi (Target 2025 8%, 2026 7,5%, 2027 7%, 2028 6,5%, 2029 5% dan 2030 5%). ▪ Penurunan persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) angka provinsi (Target 2025 15%, 2026 13%, 2027 12%, 2028 11%, 2029 10% dan 2030 10%). 		
	Menyusun pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Terbitnya peraturan Kepala Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan gerakan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal	2025-2030: 1 Perda	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DINKES; 3. DTPH; 4. DKP; dan 5. PEMDA KAB/ KOTA.
	Gerakan nasional konsumsi pangan lokal pusat dan daerah	Terlaksananya gerakan nasional konsumsi pangan lokal	2025-2030: 1 kali per tahun	DISKETPAN	1. BAPPEDA; 2. DINKES; 3. DTPH; 4. DKP;

Rencana Aksi Daerah	Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi	Indikator Capaian	Tahun dan Target Capaian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah/Organisasi Pendukung
					5. PEMDA KAB/ KOTA.

Keterangan Nama Organisasi Perangkat Daerah :

No.	Nama OPD	Singkatan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	BAPPEDA
2	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	BIRO EKON
3	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	BIRO HUKUM
4	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat	BIRO ORGANISASI
5	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	DISKETPAN
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	DISBUNAK
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	DLHK
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	DISPERINDAG ESDM
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Kalimantan Barat	DINAS KOPERASI UMKM
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	DISKOMINFO
11	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	DINKES
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	BKAD
13	Perusahaan Umum BULOG	PERUM BULOG
14	Kantor Wilayah Kementerian Agama	KEMENAG
15	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	DTPH
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	DKP
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PEMDES
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	DISDIKBUD
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	DPMPSTSP
20	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	TP-PKK
21	Badan Pusat Statistik	BPS
22	Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Kawasan Kantor Bersama	BRIN KKB

23	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM
24	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	BKHIT
25	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian	BPSIP
26	Perguruan Tinggi	PERGURUAN TINGGI
27	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia	PHRI
28	Hotel, Restoran, dan Katering	HOREKA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat esensial dan bersifat universal serta tidak dapat ditunda. Kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, sementara ketersediaan pangan yang semakin berkurang. Oleh karena itu perlu berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan. Percepatan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal merupakan salah satu kebijakan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Melalui agenda 2 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dikenal pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi dan pertanian berkelanjutan membutuhkan suatu akselerasi yang berkesinambungan dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya di dalam bidang pangan.

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi Visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran menaruh perhatian yang sangat penting terhadap ketahanan pangan, salah satunya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan. Terkait pangan berfokus pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas, serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, dengan strategi seperti peningkatan infrastruktur pertanian, SDM unggul, ekonomi berbasis potensi daerah (seperti jagung, keladi, sagu, ubi kayu dan ubi jalar) serta memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan.

Dalam upaya mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka perlu ditingkatkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan baik antar daerah, ruang dan waktu, fungsi pemerintah pusat dan daerah dan menyediakan suatu fondasi bagi suatu pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu gerakan aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal di Kalimantan Barat.

B. Kondisi Aktual

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dan berperan penting dalam penyediaan pangan, khususnya komoditas padi, jagung, dan pangan lokal lainnya. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat berada pada kategori tahan pangan, yang menunjukkan bahwa secara agregat ketersediaan dan akses pangan di tingkat provinsi relatif terjaga. Meskipun demikian, ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah. Masih terdapat sejumlah kecamatan dan desa yang tergolong rawan pangan, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, akses distribusi pangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya regenerasi petani, dan fluktuasi harga pangan menjadi tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan produksi dan stabilitas pasokan pangan daerah.

Dalam rangka menjaga dan memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong upaya peningkatan produksi pangan berkelanjutan, penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, perbaikan sistem distribusi, serta peningkatan akses pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, serta dukungan kebijakan yang terintegrasi, menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Melalui penganekaragaman konsumsi yang terus didorong diharapkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kalimantan Barat terus meningkat.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama pada tingkat

ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman pangan konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018).

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan per orang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi.

Evaluasi terhadap pengukuran analisis konsumsi pangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut menunjukkan skor PPH masih dibawah 90 dan sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Gambaran capaian Skor PPH Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai PPH 88,8 dan tahun 2024 yaitu 86,6. Meskipun terlihat adanya kenaikan skor PPH namun keragaman pangan di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa kontribusi beberapa kelompok pangan masih rendah yakni umbi-umbian, buah biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan sayur.

Pola konsumsi pangan yang tidak beragam merupakan indikator pola konsumsi makanan yang tidak sehat dan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan garam, serta rendah serat, buah, dan sayuran. Sedangkan kurangnya mengkonsumsi kebutuhan pangan sumber protein hewani bagi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dapat menyebabkan *stunting*. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta pangan yang aman. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan

dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi Pangan B2SA yang dimulai dari keluarga.

C. Tantangan dan Hambatan

1. Produktivitas lahan yang mengalami penurunan.
2. Konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air dan alih fungsi lahan.
3. Anomali perubahan iklim dan cuaca.
4. Stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi.
5. Tingginya kehilangan hasil selama proses produksi dan tingginya sisa makanan yang terbuang.
6. Kurangnya mengkonsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, umbi-umbian, serta pangan kelompok sumber protein seperti susu dan telur.
7. Pergeseran pola konsumsi pangan ke arah *western diet, fast food dan industrial food*.

D. Tujuan dan Sasaran

- 1) Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
 - c. Mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya bagi UMKM dan industri kecil menengah, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.
- 2) Sasaran penyelenggaraan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya pangan local :
 - a. Adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup;
 - b. Tersedianya akses masyarakat atas aneka pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
 - c. Terpenuhinya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan

d. Meningkatnya pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah desa, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

E. Pengertian

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di ketahanan pangan.
5. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/ Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan ketahanan pangan.
6. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.
9. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi

dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan atau konsumsi Pangan.

10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.
11. Pangan Lokal adalah bahan pangan yang berasal dari dan diproduksi di Daerah setempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan, termasuk padi, jagung, ubi, sagu, dan hasil hortikultura lainnya.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, penyajian, dan penjualan.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
15. SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan global yang disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai peta jalan untuk mencapai dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030, yang mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua melalui pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terintegrasi. Tujuannya saling terkait dan universal, melibatkan semua negara, komunitas, dan individu untuk berkolaborasi.

BAB II

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dari Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (RAD- P3BPSL):

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Pangan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171)

BAB III

STRATEGI

Strategi RAD–P3BPSL yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- Strategi 1 : Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal.
- Strategi 2 : Pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal.
- Strategi 3 : Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan.
- Strategi 4 : Penguatan dan Pengembangan Industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau Industri Kecil Menengah.
- Strategi 5 : Peningkatan jangkauan distribusi produk pangan olahan berbasis sumber daya dan kearifan lokal secara efisien.
- Strategi 6 : Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi Pangan B2SA.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

A. Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan

Setidaknya terdapat beberapa faktor determinan yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan yakni aspek ekonomi, sosial budaya, demografi, kelembagaan dan kebijakan. Aspek ekonomi meliputi tingkat pendapatan, harga pangan, ketersediaan pangan dan akses pasar. Aspek sosial budaya meliputi tradisi dan kebiasaan makan, pengetahuan dan edukasi, pola konsumsi dan perubahan pola makan. Cakupan faktor demografi meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk dan tingkat pendidikan. Aspek lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, kondisi lahan, ketersediaan sumberdaya lokal dan aspek kelembagaan meliputi kebijakan pangan, infrastruktur, pendidikan dan sosialisasi serta pengembangan produk. Adapun ketidakmampuan dalam aspek ini dapat berdampak terhadap rendahnya mutu skor pola pangan harapan. PPH sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Anomali iklim atau perubahan iklim bencana alam, kondisi ekonomi global, dan perubahan perilaku dan pola konsumsi terutama gen Z dan gen Alpha dapat memberi ketidakpastian

terhadap pemenuhan pangan yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia maupun warga negara.

Penanganan terhadap aspek-aspek ini membutuhkan upaya percepatan strategi yang menjadi komitmen utama dalam pembangunan berkelanjutan dan rencana strategis nasional maupun daerah Kalimantan Barat. Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs), Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Pada tujuan kedua SDGs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk:

- a) Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
- b) Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
- c) Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan
- d) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 fokus pada berbagai agenda pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Secara umum, RPJMN 2025–2029 berupaya untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memantapkan sistem

pertahanan keamanan, melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat SDM, dan membangun dari desa. Di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agronomi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- d) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pembiayaan

Adapun pembiayaan pelaksanaan kegiatan Gerakan Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSL), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan di bidang pangan yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi percepatan penganekaragaman pangan di lingkup provinsi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan koordinasi secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan secara horizontal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, guna memastikan sinergi kebijakan, harmonisasi program, serta kelancaran implementasi RAD-P3BPSL.

Sebagai dasar regulasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan RAD-P3BPSL, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Provinsi Kalimantan Barat.

Tim Penyusun ini bertugas sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RAD-P3BPSL.

Adapun susunan personalia Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONAL TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMN PANGAN BERBASIS POTENSI
SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Pembina : Gubernur Kalimantan Barat
- Pengarah I : Wakil Gubernur Kalimantan Barat
- Pengarah II : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
 2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
 8. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 9. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 11. Perum BULOG Kantor Wilayah Pontianak
 12. Kantor Wilayah Kementerian Agama
 13. Bappeda Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
 14. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
 15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
18. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
19. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
20. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat
22. Badan Riset dan Inovasi Nasional KKB Pontianak
23. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak
24. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat
25. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
26. Universitas Muhammadiyah Pontianak
27. Universitas Panca Bhakti Pontianak
28. Universitas Tanjungpura Pontianak
29. Institut Agama Islam Negeri Pontianak

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang pangan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Penyusunan RAD ini juga merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Keberhasilan implementasi RAD-P3BPSDL sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang efektif, serta keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai subjek utama dalam transformasi pola konsumsi dan

produksi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Untuk itu, integritas, komitmen, serta rasa tanggung jawab dari seluruh pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan RAD-P3BPSDL. Dokumen ini bukan sekadar rencana, melainkan arah gerak kolektif dalam upaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan daerah berbasis potensi lokal.

Semoga dengan adanya RAD-P3BPSDL ini, pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ketangguhan sistem pangan daerah dalam menghadapi tantangan di masa kini dan mendatang.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN